



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 298 /VI.04/HK/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN *E-KINERJA* PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa *e-Kinerja* adalah aplikasi yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam mengukur kinerja pegawai setiap bulan berdasarkan Laporan Harian;
- b. bahwa sebagai upaya peningkatan kinerja dan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengoptimalkan pelaksanaan aplikasi *e-Kinerja* berbasis *e-SKP online* bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Manajemen *e-Kinerja* Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN *E-KINERJA* PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**
- KESATU : Membentuk Tim *e-Kinerja* Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari :
- a. Tim Kebijakan; dan
 - b. Tim Teknis.
- KETIGA : Tim *e-Kinerja* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Kebijakan, mempunyai tugas memberikan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan *e-Kinerja*;
 - b. Tim Teknis, mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. melakukan *entry* data, jabatan, unit Perangkat Daerah;
 2. melakukan validasi, verifikasi data pengguna aplikasi *e-Kinerja* di setiap unit Perangkat Daerah;
 3. merekap data dan menyiapkan laporan kinerja unit perangkat daerah setiap bulan kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
 4. melakukan perawatan *server*, sistem aplikasi, pengembangan sistem serta *back up* data;
 5. merekap data dan menyiapkan laporan kinerja unit Perangkat Daerah setiap bulan kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
 6. membuat laporan *e-Kinerja* Pegawai Negeri Sipil secara periodik.
- KEEMPAT : Tim *e-Kinerja* Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung, dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dalam Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kode Rekening 1.20.10.67.01.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 6 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/208/VI.04/HK/2017
TANGGAL : 8 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KEBIJAKAN *E-KINERJA* PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

A. TIM KEBIJAKAN

- I. Koordinator Tim : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Tim I Teknologi Informasi (TI) :
 - 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

B. TIM KEBIJAKAN

- I. Koordinator Tim : Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- II. Tim I Teknologi Informasi (TI) :
 - 1. Pram Wisnusetto, S.Kom.
(Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)
 - 2. F. Denny Kurniawan, S.Kom.
(Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)
 - 3. Hamami, S.E.
(Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)
 - 4. Ratmono Susanto, A.Md.
(Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)
- III. Tim II Pengelolaan *e-Kinerja* :
 - 1. Kepala Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Sub Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 - 4. Andi Fathi, S.E.

5. Supiyandi M.S., S.Pt., M.H.
(Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung)
6. Dessy Rahmawati
(Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung)
7. Andi Amrin
(Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung)
8. Sapri
(Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung)
9. Rama Ariefiansyah, S.H., M.M.
(Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung)
10. Irawan Agus Falinas
(Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung)
11. Dea Octaviana Putri
(Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung)
12. Florencia Irena, S.Kom.
(Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung)
13. Bisri
(Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO